



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 09-K/PM I-05/AD/III/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCHAMMAD AIDIN FITRIYANJAYA**  
Pangkat, NRP : Sertu NRP 21110065380491  
Jabatan : Turmin Depjas Bajas  
Kesatuan : Rindam XII/Tpr  
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 18 April 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Rindam XII/Tpr, Kec. Singkawang Selatan,  
Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-05 Pontianak tersebut diatas;

**Membaca**, berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor: BP-28/A-20/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019.

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/17/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/07/K/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor: Tap/09/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 3 Maret 2020.
4. Penetapan penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor: Juktera/09/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 3 Maret 2020.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Tap/09/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 4 Maret 2020.
6. Putusan Sela Nomor 09/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.
7. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor: Tap/09a/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 30 Maret 2020.
8. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Tap/09a/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 30 Maret 2020.

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) Panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.

10. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/07/K/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

## **Memperhatikan :**

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara 7 (tujuh) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Berupa Surat :

a) 10 (sepuluh) lembar Surat Perintah Pangdam XII/Tanjungpura Nomor Sprin/1651/IX/2019 tanggal 19 September 2019, tentang perintah sebagai Tim Rik/Uji dan pendukung seleksi penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA. 2019 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 23 September s.d. 4 Oktober 2019 di Rindam XII/Tpr Singkawang.

b) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 7642-01-006054-53-9 a.n. Indra Ervina.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa Barang :

1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 7642-01-006054-53-9 a.n. Indra Ervina.

Dikembalikan kepada Sdri. Indra Erfina, S.Pd.,M.Pd

d. Mewajibkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pledoi*) diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## a. PERMOHONAN

Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim menerima Nota Pembelaan sebagai bahan pertimbangan hukum di dalam memutus perkara Terdakwa. Penasihat Hukum sependapat dalam upaya Penegakan Hukum, kita sama-sama menjunjung tinggi kebenaran dari suatu peristiwa hukum yang terjadi, tapi Penasihat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang tinggi, diberikan tanpa didasari suatu kebenaran peristiwa hukum yang terjadi.

Sebagai bahan pertimbangan Majelis hakim di dalam memutus perkara ini, Penasihat Hukum sampaikan hal-hal yang berkenaan dengan diri Terdakwa mohon untuk dipertimbangkan :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2) Terdakwa tidak ditahan karena pada dasarnya Ankom dan sekaligus Papera dari Terdakwa (Danrindam XII/Tpr) berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah dan Rindam XII/Tpr sudah memanggil saksi dan para saksi pun sudah membuat pernyataan bahwa tidak ada keterlibatan pada Terdakwa.
- 3) Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- 4) Bahwa Terdakwa hanya berniat baik untuk membantu akan tetapi disalahgunakan dan dijebak oleh Sdri. Indra Ervina.
- 5) Terdakwa telah 11 Tahun mengabdikan diri di TNI dan masih banyak pencapaian karier yang dapat ditempuhnya.

## b. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak berkenan mengadili dan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa Sersan Satu Mochammad Aidin Fitriyanjaya NRP 21110065380491 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Oditur.
- 2) Menyatakan bahwa Terdakwa Sersan Satu Mochammad Aidin Fitriyanjaya NRP 21110065380491 bebas dari segala tuntutan Hukum.
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat.
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan terhadap diri Terdakwa yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan sering-ringannya.

3. Replik Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Keterangan Para Saksi dan Terdakwa, Fakta Hukum dan Analisa Yuridis.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam merumuskan uraian keterangan para Saksi dan Terdakwa, sebagaimana dalam pledoinya, menurut hemat Oditur Militer apa yang diuraikan tersebut lebih dikarenakan adanya dorongan subyektivitas kepentingan pembelaan. Namun demikian mengingat semua fakta yang terungkap dalam persidangan telah dicatat oleh Panitera dan dirumuskan dalam Berita Acara Sidang, oleh sebab itu Oditur menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menilai dan sekaligus menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusannya.

Oditur Militer sebagai manusia biasa sudah pasti terdapat banyak kekurangan, jauh dari sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian dengan keterbatasan ilmu yang ada, selaku Oditur Militer tetap berusaha mempelajari Pledoi yang lengkap dan sistematis dari Penasehat Hukum Terdakwa sebanyak 46 (empat puluh enam) halaman dengan serius dan teliti yang pada dasarnya terdapat beberapa hal yang menjadi keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa ada 5 point yang pada dasarnya Oditur Militer tetap tidak sependapat dengan Penasihah Hukum.

b. Kesimpulan

Oditur Militer menyampaikan dari uraian yang disampaikan dalam Repliknya berkesimpulan bahwa alasan-alasan Pensihat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas tuntutan Oditur Militer sangat tidak beralasan sehingga Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak. Demikian Replik Oditur Militer atas Pledoi Terdakwa, mohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).

4. Dupliek Penasihah Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Penasehat Hukum Terdakwa, tetap pada pendirian sebagaimana telah disampaikan dalam pembelaannya, kemudian fakta dan kenyataan ini hendaknya menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam menilai dan memutuskan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa, mengingat pengabdian dan prestasi kerja Terdakwa sampai dengan saat ini dan

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak seluruh Replik yang telah disampaikan oleh Oditur Militer. Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa pendapat-pendapat dari Oditur Militer tidak sesuai dengan unsur-unsur 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak ada fakta-fakta apapun yang dijadikan dasar Hukum dalam perkara ini.

b. Meberikan Putusan agar Terdakwa diputus *bebas dari segala tuntutan hukum* (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) sebagaimana permohonan dalam Pledoi Penasehat Hukum.

**Menimbang**, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan menanggapinya lebih lanjut sekaligus dalam pertimbangan-pertimbangan putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang menyatakan bahwa Oditur Militer pada prinsipnya tetap pada Tututannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya, namun demikian akan di pertimbangkan dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tetap pada Pledoinya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya, namun demikian akan di pertimbangkan dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XII/Tanjungpura a.n. Bahrun Taslim, S.H., Letkol Chk NRP 11980003490768 dan kawan-kawan 8 (delapan) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam XII/Tanjungpura Nomor Sprin/383/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Maret 2020

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut yang disusun secara alternatif, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 25 September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 di Cafe Rusen Singkawang yang beralamat di Jl. Niaga Melayu Singkawang Barat Kota Singkawang, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2010 melalui

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Secaba PK TNI-AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Sarbaif TA 2011 TNI-AD Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten Jawa Tengah, setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/Kh selanjutnya tahun 2018 dipindahtugaskan ke Rindam XII/Tpr sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 21110065380491.

b. Bahwa pada awal bulan Juni 2019 Terdakwa bertemu Sdri. Indra Ervina, Spd. Mpd (Saksi-2) di cafe Trans Singkawang pada saat itu Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu dan mengarahkan Sdr. Egi Wahyudi (Saksi-4) yang ingin mendaftar anggota TNI AD, lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 agar Saksi-4 mendaftar di Sintang, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "siapkan saja uang sekitar kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", setelah itu Saksi-2 datang kerumah Sdr. Erdi (Saksi-3/orang tua Saksi-4) lalu menyampaikan kepada Saksi-3 sebelum Saksi-4 melaksanakan test harus dibina dulu fisiknya dan akan diarahkan dan dibina oleh Terdakwa, lalu dicek kesehatan serta selama mengikuti test Saksi-4 memerlukan biaya ± sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi-3 menyanggupinya lalu beberapa hari kemudian Terdakwa membimbing Saksi-4 melaksanakan pembinaan fisik dilapangan sepak bola Brigif 19/Kh.

c. Bahwa masih di bulan Juni 2019 Saksi-4 mendaftarkan diri menjadi anggota TNI dengan cara mendaftar online, selanjutnya pada bulan Juli 2019 Terdakwa meminta Saksi-4 untuk datang ke lapangan Brigif 19/Kh pada sore hari untuk melihat kemampuan fisiknya dengan cara melaksanakan lari 12 menit, Pull Up, Sit Up, Lunges Shuttle Run, dan setelah melihat hasilnya Terdakwa berpendapat fisik Saksi-4 belum cukup baik, lalu Terdakwa menyarankan agar Saksi-4 mengikuti pembinaan fisik di Makorem 121/Abw Sintang dan dititipkan kepada Sertu Beni anggota Jasrem 121/Abw.

d. Bahwa pada bulan Juli 2019 Saksi-3 menelpon Saksi-2 mengatakan agar datang ke rumahnya, setelah sampai Saksi-3 menitipkan uang cash sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-2 dan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan Saksi-3 selama melaksanakan test, selanjutnya sekira bulan Agustus 2019 Saksi-4 melakukan mendaftarkan ulang di Korem 121/Abw Sintang setelah itu melakukan test seleksi dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019 di Korem 121/Abw Sintang (tingkat daerah), sehingga Saksi-4 berhak mengikuti test ditingkat pusat di Rindam XII/Tpr pada bulan September 2019.

e. Bahwa setelah mengetahui Saksi-4 lulus test seleksi tingkat daerah kemudian masih di bulan Agustus 2019 (lupa tanggal) Saksi-3 menitipkan uang

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-2, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-2, lalu 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pantohir pusat Saksi-3 memberikan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-2, sehingga total uang yang sudah dititipkan Saksi-3 kepada Saksi-2 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

f. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/1651/IX/2019 tanggal 19 September 2019, Terdakwa ditugaskan sebagai Tim Rik/Uji dan pendukung seleksi penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 di Rindam XII/Tpr dan sesuai Lampiran Sprin/1651/IX/2019 nama Terdakwa pada no urut 55 dengan tugas Tim sebagai Testor yang pada saat pelaksanaan ditugaskan sebagai penghitung di Pos Push Up.

g. Bahwa pada tanggal 25 September 2019 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa bertemu Saksi-2 di Cafe Rusen Singkawang yang beralamat di Jl. Niaga Melayu Singkawang Barat Kota Singkawang kemudian membahas tentang pelaksanaan test Saksi-4, tidak lama kemudian Saksi-2 menyodorkan stopmap warna merah diatas meja berisikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan buku tabungan Bank BRI Simpedes a.n. Saksi-2 dengan saldo uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang akan dititipkan kepada Terdakwa untuk keperluan pribadi Saksi-4 akan tetapi pada saat itu juga Terdakwa menolaknya dan tidak mau menerima lalu meminta Saksi-2 membawanya kembali.

h. Bahwa pada saat Terdakwa memegang Stopmap yang berisi uang dan juga buku tabungan a.n. Saksi-2 tersebut tidak lama kemudian datang Saksi-1, Letda Sukijan, Sertu Tri wibowo dan Sertu I Nyoman Adi Surya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta buku tabungan BRI Simpedes a.n. Saksi-2 dan buku tabungan BRI Simpedes a.n. Arika Anindita Jaya (milik anak Terdakwa), setelah itu Saksi-1 menghubungi Mayor Inf. Baskoro Wijaya dan mendapatkan perintah untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti ke staf intel Kodam XII/Tpr, setelah sampai lalu menyerahkan Terdakwa kepada Mayor Inf. Baskoro Wijaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

i. Bahwa pada saat Terdakwa memegang Stopmap yang berisi uang dan juga buku tabungan a.n. Saksi-2 tersebut Terdakwa menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan sehingga dapat meluluskan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA 2019 karena telah menyiapkan/memberikan uang

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 25 September 2019 atau setidaknya pada bulan September 2019 di Cafe Rusen Singkawang yang beralamat di Jl. Niaga Melayu Singkawang Barat Kota Singkawang, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK TNI-AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Sarbaif TA2011 TNI-AD Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten Jawa Tengah, setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/Kh selanjutnya tahun 2018 dipindahtugaskan ke Rindam XII/Tpr sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 21110065380491.

b. Bahwa pada awal bulan Juni 2019 Terdakwa bertemu Sdri. Indra Ervina, Spd. Mpd (Saksi-2) di cafe Trans Singkawang pada saat itu Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu dan mengarahkan Sdr. Egi Wahyudi (Saksi-4) yang ingin mendaftar anggota TNI AD, lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 agar Saksi-4 mendaftar di Sintang dan dibina disana dengan alasan jika di wilayah Kab. Sintang peluang untuk lulus lebih besar, kemudian Saksi bertanya "jadi kira-kira berapa biaya yang harus disiapkan mulai dari test awal hingga akhir ?", lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 siapkan saja uang sekitar kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", kemudian Saksi-2 berkata "nanti akan disampaikan kepada orang tua Saksi-4".

c. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 datang kerumah Sdr. Erdi (Saksi-3/orang tua Saksi-4) setelah bertemu Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-3 sebelum Saksi-4 melaksanakan test harus dibina dulu fisiknya dan akan diarahkan dan dibina oleh Terdakwa, lalu dicek kesehatan serta selama mengikuti test Saksi-4 memerlukan biaya ± sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi-3 menyanggupinya.

d. Bahwa beberapa hari kemudian pada saat Terdakwa sedang dilapangan sepak bola Brigif 19/Kh Saksi-2 membawa Saksi-4 lalu meminta kepada Terdakwa agar membimbing Saksi-4 melaksanakan pembinaan fisik, setelah melaksanakan latihan beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu Saksi-4 di cafe Trans yang

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Yos Sudarso lalu Saksi-4 menanyakan tentang bagaimana membina fisik, karena merasa fisiknya masih lemah setelah itu Terdakwa mengajari Saksi-5 tentang cara full up dan lari.

e. Bahwa masih di bulan Juni 2019 Saksi-4 mendaftarkan diri menjadi anggota TNI AD dengan cara mendaftar melalui online, kemudian pada bulan Juli 2019 Saksi-2 bersama Saksi-4 bertemu Terdakwa di cafe Trans pada saat itu Terdakwa memberi motivasi Saksi-4 supaya giat belajar dan berlatih, serta apabila memiliki riwayat penyakit supaya diobati, kemudian Terdakwa meminta Saksi-4 untuk datang kelapangan Brigif 19/Kh pada sore hari untuk melihat kemampuan fisiknya dengan cara melaksanakan lari 12 menit, Pull Up, Sit Up, Lunges, Shuttle Run, dan setelah melihat hasilnya Terdakwa berpendapat fisik Saksi-4 belum cukup baik, lalu Terdakwa menyarankan agar Saksi-4 mengikuti pembinaan fisik di Makorem 121/Abw Sintang dan dititipkan kepada Sertu Beni anggota Jasrem 121/Abw.

f. Bahwa pada bulan Juli 2019 Saksi-3 menelpon Saksi-2 mengatakan agar datang ke rumahnya, setelah sampai Saksi-3 menitipkan uang cash sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan maksud uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan Saksi-4 selama melaksanakan test.

g. Bahwa sekira bulan Agustus 2019 Saksi-4 melakukan mendaftar ulang di Korem 121/Abw Sintang setelah itu melakukan test seleksi dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD 2019 di Korem 121/Abw Sintang (tingkat daerah) sehingga Saksi-4 berhak mengikuti test ditingkat pusat di Rindam XII/Tpr pada bulan September 2019.

h. Bahwa setelah mengetahui Saksi-4 lulus test seleksi tingkat daerah kemudian masih di bulan Agustus 2019 (lupa tanggal) Saksi-3 menitipkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-2, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-2, lalu 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pantukhir pusat Saksi-3 memberikan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-2, sehingga total uang yang sudah dititipkan Saksi-3 kepada Saksi-2 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

i. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/1651/IX/2019 tanggal 19 September 2019, Terdakwa ditugaskan sebagai Tim Rik/Uji dan pendukung seleksi penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 di Rindam XII/Tpr dan sesuai Lampiran Sprin/1651/IX/2019 nama Terdakwa pada nomor urut 55 dengan tugas Tim sebagai Testor yang pada saat

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan ditugaskan sebagai penghitung di Pos Push Up.

j. Bahwa pada tanggal 23 September 2019 pada saat di ruang Aula Sudirman, Danrindam XII/Tpr memberikan jam Komandan kepada seluruh anggota Rindam XII/Tpr dan memberikan penekanan agar tidak terlibat dalam menerima suap ataupun menerima segala sesuatu imbalan dalam pelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019, kemudian sekira pukul 15.30 Wib di ruang aula Secaba Rindam XII/Tpr dilaksanakan briefing khususnya panitia bidang jasmani yang dipimpin langsung oleh Katimjas dari Disjasad dan saat itu dihadiri oleh petugas panitia bidang Jasmani termasuk Terdakwa dan yang disampaikan tentang pembagian tugas masing-masing perorangan agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, kemudian memberikan penekanan kepada panitia bidang Jasmani untuk tidak menerima suap ataupun menerima imbalan dari pihak manapun dalam pelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019 tersebut, karena apabila hal tersebut dilakukan adalah merupakan suatu pelanggaran dan akan mendapatkan sanksi hukuman berat.

k. Bahwa masih dibulan September 2019 berdasarkan perintah dari Mayor Inf Baskoro Wijaya (Pabandyapamdand XII/Tpr) kepada Mayor Kav Himawan Anugroho (Saksi-1) untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan percaloan werving yang dilakukan Terdakwa pada saat penerimaan Caba TNI AD TA. 2019, selanjutnya Saksi-1 Letda Sukijan, Sertu Tri wibowo dan Sertu I Nyoman Adi Surya melakukan pengintaian dan memonitor gerak langkah Terdakwa.

l. Bahwa pada tanggal 25 September 2019 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa bertemu Saksi-2 di Cafe Rusen Singkawang yang beralamat di Jl. Niaga Melayu Singkawang Barat Kota Singkawang kemudian membahas tentang pelaksanaan test Saksi-4, tidak lama kemudian Saksi-2 menyodorkan stopmap warna merah diatas meja berisikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan buku tabungan Bank BRI Simpedes a.n Saksi-2 dengan saldo uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang akan dititipkan kepada Terdakwa untuk keperluan pribadi Saksi-4.

m. Bahwa pada saat Terdakwa memegang Stopmap yang berisi uang dan juga buku tabungan a.n. Saksi-2 tersebut tidak lama kemudian datang Saksi-1, Letda Sukijan, Sertu Tri wibowo dan Sertu I Nyoman Adi Surya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta buku tabungan BRI Simpedes a.n. Saksi-2 dan buku tabungan BRI Simpedes a.n. Arika Anindita Jaya (milik anak Terdakwa), setelah itu Saksi-1 menghubungi Mayor Inf Baskoro Wijaya dan

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perintah untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti ke staf intel Kodam XII/Tpr, setelah sampai lalu menyerahkan Terdakwa kepa Mayor Inf Baskoro Wijaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

n. Bahwa menurut Kapten Inf. Budiono (Saksi-5) Kaurdeporamil dan Koraum Depjas Rindam XII/Tpr berpendapat Terdakwa tidak mentaati perintah Katimjas dari Disjasad dan Dansat (Danrindam XII/Tpr) karena sebelum pelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019 tersebut baik Danrindam XII/Tpr maupun Katimjas Dirsjasad telah memberikan penekanan kepada para panitia penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA 2019 termasuk Terdakwa bahwa tidak ada anggota yang terlibat dalam menerima suap ataupun menerima imbalan dari pihak manapun serta memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019.

o. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/1651/IX/2019 tanggal 19 September 2019, dengan kewenangannya telah memerintahkan Terdakwa sebagai Tim Rik/Uji dan pendukung seleksi penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA 2019 dan sesuai Lampiran Sprin/1651/IX/2019 tersebut nama Terdakwa pada nomor urut 55 dengan tugas Tim sebagai Testor yang pada saat pelaksanaan ditugaskan sebagai penghitung di Pos Push Up, dan berdasarkan perintah Danrindam XII/Tpr maupun Katimjas Dirsjasad, adalah seorang militer yang merupakan atasan langsung Terdakwa yang juga berstatus militer telah memberikan penekanan kepada para panitia penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA 2019 termasuk Terdakwa bahwa tidak ada anggota yang terlibat dalam menerima suap dalam pelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019, tetapi Terdakwa telah dengan semaunya melampaui perintah tersebut dengan bertemu dan menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna keperluan Saksi-4 dalam mengikuti tes seleksi Secaba PK TNI AD TA 2019.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan :

Pertama : Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum mengajukan keberatan/eksepsi.

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/K/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 pada Oditurat Militer II-06 Pontianak yang dibacakan pada persidangan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 10 Maret 2020 berada dalam kualifikasi *tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap (vide pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer)*, oleh karena itu, menurut ketentuan dalam *pasal 130 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997*, surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 di Pengadilan Militer I-05 Pontianak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan batal demi hukum.

2. Selanjutnya Penasihat Hukum mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Peradilan Militer I-05 Pontianak berkenan memberikan putusan terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan memberi putusan sela dalam eksepsi ini sebagai berikut:

- a. Menerima Keberatan (eksepsi) Terdakwa yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa,
- b. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/07/K/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang di bacakan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak tanggal 10 Maret 2020 yang bersidang di Pengadilan Militer I-05 Pontianak Batal Demi Hukum.
- c. Sidang perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan, dan
- d. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara.

**Menimbang**, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Oditur Militer menanggapi yang pada pokoknya menyatakan Oditur Militer tidak sependapat dengan isi eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menurut Oditur Militer surat dakwaan sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap dengan menguraikan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana tempat kejadian perkaranya (*locus delicti*) dan kapan kejadian perkaranya (*tempus delicti*) dan hal ini telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 130 ayat (2) point b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Oditur Militer tidak akan menanggapi eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang "PERAN DAN PERBUATAN" dari Terdakwa karena hal tersebut sudah masuk pokok perkara, yang mana harus dibuktikan dalam persidangan guna mendapatkan fakta hukum yang sebenarnya.

Selanjutnya Oditur Militer berpendapat bahwa Pengadilan Militer I-05 Pontianak tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan

*Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menerima Tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum dan Tanggapan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim memutuskan dalam Putusan Sela Nomor 09-K/PM I-05/AD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum.
2. Menyatakan Pengadilan Militer I-05 Pontianak :
  - a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa **MOCHAMMAD AIDIN FITRIYANJAYA**, Sertu, NRP 21110065380491
  - b. Pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

**Menimbang**, bahwa Putusan sela Nomor 09-K/PM I-05/AD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 merupakan bagian serta tidak terpisahkan dengan putusan ini.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ERDI**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Pakucing, 02 Juli 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Sahwa RT/RW 005/002, Kel. Bagak Sahwa, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang, Prov. Kalbar, No HP 085845617972).

Pada Pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Juni 2019 setelah Idul Fitri Saksi bertemu Sdri. Susilawati (kakak ipar Saksi) lalu Saksi menceritakan tentang niat Saksi untuk mendaftarkan Sdr. Egi Wahyudi (Saksi-5/anak kandung Saksi) untuk menjadi anggota TNI-AD, kemudian Sdri. Susilawati memberikan saran agar menghubungi Sdri. Indra Ervina

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-4), karena menurut keterangan dari Sdri. Susilawati bahwa Saksi-4 bisa membantu mengurus orang masuk menjadi anggota TNI-AD.

3. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-4 datang kerumah Saksi menanyakan tentang niat Saksi yang akan mendaftarkan Saksi-5 menjadi anggota TNI-AD, pada saat itu Saksi-4 menawarkan diri kepada Saksi bahwa dirinya bisa membantu memasukan Saksi-5 menjadi anggota TNI-AD melalui temannya, akan tetapi ada syarat-syarat yang harus Saksi penuhi yaitu harus mempersiapkan biaya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya Saksi-5 masuk menjadi anggota TNI-AD, karena pada saat itu Saksi tidak mempunyai uang tunai sebanyak itu, maka Saksi-4 meminta uang tanda jadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi, sedangkan kekurangannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) agar dilunasi setelah anak kandung Saksi masuk menjadi anggota TNI-AD.

4. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 Saksi-5 mulai mengikuti tes seleksi Casis Caba PK TNI-AD TA 2019 melalui Korem 121/Abw, setelah Saksi-5 beberapa kali melaksanakan tahapan tes, Saksi-4 menghubungi Saksi dan meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan biaya tes kesehatan, kemudian pada tanggal 23 September 2019 Saksi-5 dinyatakan lulus tingkat pantukhir daerah, sehingga Saksi-5 melanjutkan tes pantukhir pusat di Rindam XII/Tpr, pada saat Saksi-5 sedang proses melaksanakan tes seleksi Caba PK TNI-AD TA 2019 tingkat pusat Saksi-4 menghubungi Saksi lalu meminta uang lagi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus ditingkat seleksi pusat, akan tetapi pada saat itu Saksi hanya menyanggupi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi mentranfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening bank BRI a.n. Sdri. Indra Ervina, kemudian sekitara 1 (satu) minggu sebelum pantukhir pusat, Saksi-4 meminta uang lagi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya Pantukhir pusat, namun setelah Pantukhir pusat dilaksanakan, ternyata Saksi-5 tidak lulus seleksi Casis Caba PK TNI-AD TA 2019.

5. Bahwa karena Saksi-5 tidak lulus sehingga Saksi meminta uangnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) agar dikembalikan oleh Saksi-4, dan Saksi-4 menyanggupi namun proses pengembaliannya dengan cara diangsur sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, angsuran pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), angsuran kedua sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), dan angsuran ketiga sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), sehingga saat sekarang ini uang sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sudah dikembalikan secara utuh oleh Saksi-4, sehingga antara Saksi

*Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-4 sudah tidak ada masalah/sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2

Nama lengkap : **BUDIONO**

Pangkat, NRP. : Kapten Inf, 3910128200671

Jabatan : Kaurdeporamil dan Oraum Depjas

Kesatuan : Rindam XII/Tpr

Tempat, tanggal lahir : Boyolali (Jateng), 05 Juni 1971

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islami

Tempat tinggal : Asmil Rindam XII/Tpr, Kota Singkawang, Prov. Kalbar, No Hp 081320214711.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa adalah termasuk salah satu panitia seleksi pusat penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019, dan Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan surat perintah dari Kodam XII/Tpr untuk melaksanakan werving Secaba PK TNI AD 2019, yang mana Saksi ataupun Terdakwa masuk dalam kepanitian penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019 dalam bidang Jasmani dan Terdakwa bertugas sebagai testor.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Testor dalam bidang jasmani adalah melihat, menghitung dan mencatat hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Casis tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 23 September 2019 akan dilaksanakan brifing yang dipimpin langsung Katimjas dari Disjasad, namun sebelum-sebelumnya pelaksanaan brifing tersebut, Danrindam XII/Tpr telah memberikan jam Komandan kepada seluruh anggota Rindam XII/Tpr di ruang Aula Sudirman, kemudian memberikan penekanan agar seluruh anggota Rindam XII/Tpr tidak terlibat dalam menerima suap ataupun menerima segala sesuatu imbalan dalam pelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB di ruang aula Secaba Rindam XII/Tpr dilaksanakan briefing khususnya panitia bidang jasmani yang dipimpin langsung oleh Katimjas dari Disjasad dan saat itu dihadiri oleh petugas panitia bidang Jasmani salah satunya termasuk Terdakwa dan yang disampaikan Katimjas

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Disjasad adalah tentang pembagian tugas masing-masing perorangan dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, kemudian memberikan penekanan kepada panitia bidang Jasmani agar tidak menerima suap ataupun menerima imbalan dari pihak manapun dalam pelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019 tersebut, karena apabila hal tersebut dilakukan adalah merupakan suatu pelanggaran dan akan mendapatkan sanksi hukuman berat.

6. Bahwa pada saat pelaksanaan seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019 tingkat seleksi pusat yang dilaksanakan di Rindam XII/Tpr, Terdakwa belum melaksanakan tugasnya sebagai testor dibidang jasmani dengan alasan Terdakwa saat itu dibawa ke Kodam XII/Tpr karena diduga terlibat dalam perkara werving, sehingga posisi Terdakwa digantikan oleh petugas yang lain.

7. Bahwa dalam perkara ini Saksi berpendapat Terdakwa tidak mentaati perintah dari Dansat (Danrindam XII/Tpr), karena sebelum pelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019 tersebut baik Danrindam XII/Tpr maupun Katimjas Disjasad telah memberikan penekanan bahwa tidak ada anggota yang terlibat dalam menerima suap ataupun menerima imbalan dari pihak manapun dalam pelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **HIMAWAN ANUGROHO**  
Pangkat, NRP. : Mayor Kav NRP 11070071460985  
Jabatan : Pabandalid Siinteldam XII/Tpr  
Kesatuan : Kodam XII/Tpr  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 September 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Sudirman Jin. Kartika VI Blok H No. 12 Kec. Sei Raya, Kab. Kubu Raya. (No. HP 081321532432)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 di Cafe Rusen Jln. Niaga Melayu Singkawang Barat Kota Singkawang pada saat pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 pada saat Saksi berada di kantor Pemerintahan Kota Singkawang Jl. Firdaus No.1 Pasiran Singkawang Barat Kota Singkawang Saksi mendengar pembicaraan Sdri. Indra Ervina (Saksi-4)

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekannya Protokol Pemerintahan Kota Singkawang bahwa Saksi-4 sedang butuh uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membantu adiknya yang sedang mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA. 2019, apabila uang tersebut tidak ada, maka adiknya tidak akan lulus seleksi Caba PK TNI AD TA. 2019 dan uang tersebut paling lama harus sudah ada pada hari Rabu tanggal 25 September 2019.

3. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Mayor Inf Baskoro untuk untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga adanya percaloan werving yang dilakukan Terdakwa pada saat penerimaan Caba TNI AD TA. 2019.

4. Bahwa pada tanggal 25 September 2019 Saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa di cafe Rusen yang beralamat di Jl. Niaga Melayu Singkawang Barat Kota Singkawang sebesar Rp10.000.00,- (sepuluh juta rupiah) beserta buku tabungan BRI Simpedes a.n. Saksi-4 dan buku tabungan BRI Simpedes a.n. Arika Anindita Jaya dalam rangka keperluan Saksi-5 yang akan mendaftar Caba TNI AD TA. 2019 dan akan dibantu oleh Terdakwa agar dapat lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD.

5. Bahwa Saksi, Letda Sukijan, Sertu Tri Wibowo dan Sertu I Nyoman Adi Surya melihat secara langsung pada saat Saksi-4 menyerahkan 1 (satu) buah map merah yang didalamnya terdapat amplop warna coklat berisi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta buku tabungan BRI Simpedes a.n. Saksi-4 dan buku tabungan BRI Simpedes a.n. Arika Anindita Jaya.

6. Bahwa kemudian Saksi, Letda Sukijan, Sertu Tri wibowo dan Sertu I Nyoman Adi Surya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi Mayor Inf Baskoro Wijaya dan mendapatkan perintah untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta buku tabungan BRI Simpedes a.n. Saksi-4 dan buku tabungan BRI Simpedes a.n. Arika Anindita Jaya ke staf intel Kodam XII/Tpr, sehingga Saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Staf Intel Kodam XII/Tpr dan menyerahkan Terdakwa kepada Mayor Inf baskoro Wijaya setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan terhadap Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-4 pernah memberikan uang kepada Terdakwa sebelum kejadian tanggal 25 September 2019 tersebut dan akhirnya adik Saksi-4 tidak lulus seleksi Caba PK TNI TA. 2019.

8. Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta buku tabungan BRI Simpedes a.n. Saksi-4 telah Saksi kembalikan kepada Saksi-4 sedangkan buku tabungan BRI Simpedes a.n. Arika Anindita Jaya masih berada di kantor staf Intel Kodam XII/Tpr.

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut :

1. Pada saat berada di Cafe Rusen, Terdakwa tidak pernah meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdri. Indra Ervina. Saat itu Sdri. Indra Ervina menyodorkan map merah dan uang tersebut akan tetapi Terdakwa sudah menolaknya.
2. Pada saat penangkapan di Cafe Rusen ada 6 (enam) orang yang melakukan penangkapan bukan 4 (empat) orang.
3. Saat berada di Cafe Rusen yang duduk di belakang meja Terdakwa adalah sekelompok perempuan dan 2 (dua) orang perempuan yang duduk di belakang meja Terdakwa pernah dimintai keterangan dibagian staf Pam Rindam XII/Tpr.
4. Terdakwa tidak pernah mengatakan meminta uang untuk diserahkan kepada tim seleksi pusat. Saat itu Sdri. Indra Ervina mengatakan bahwa keponakannya atas nama Sdri. Egi sedang mengikuti tes ditingkat pusat kemudian Terdakwa jawab kita doakan saja semoga lulus karena sudah dilakukan pembinaan.
5. Terdakwa tidak pernah membawa map warna merah kearah pintu keluar Cafe Rusen sejauh 7 (tujuh) meter dari tempat Terdakwa dan Sdri. Indra Ervina bertemu sebelumnya. Saat itu Sdri. Indra Ervina meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan map tersebut ke mobil Sdri. Indra Ervina.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan Saksi-4 a.n. Indra Ervina, S.Pd., M.Pd. dan Saksi-5 a.n. Egi Wahyudi walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan berdasarkan Jawaban dari para saksi atas surat panggilan untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak dari saksi a.n. Indra Ervina, S.Pd., M.Pd. dan Saksi a.n. Egi Wahyudi akan tetapi para Saksi tidak dapat hadir dikarenakan Saksi-4 sedang berada ditempat suami di Surabaya dan situasi pandemi covid 19 yang berkepanjangan serta Saksi-5 yang sedang mengikuti test Brimob, sehingga yang bersangkutan tidak dapat menghadiri persidangan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4:

Nama lengkap : **INDRA ERVINA, S.Pd., M.Pd**  
Pekerjaan : PNS guru SMPN 20 Singkawang  
Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 9 Maret 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan raya Singkawang Bengkayang, Rt. 03 Rw. 04, Kel. Nyarungkup, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang, Kalbar, No Hp 082253724748.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 atau tahun 2014 pada saat Saksi masih berpacaran dengan leting Terdakwa a.n. Sertu Eko Didik yang berdinasi di Brigif 19/Kh dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Juni 2019 Saksi bertemu dengan Sdri. Susilawati yang merupakan bibi dari Sdr. Egi Wahyudi (Saksi-5) di warung bakso 68 Singkawang, pada saat itu Sdri. Susilawati mengutarakan tentang keinginan Saksi-5 menjadi anggota TNI AD dan meminta tolong kepada Saksi agar di bantu, lalu beberapa hari kemudian Saksi menelpon Terdakwa menyampaikan meminta bantuan dan arahan karena Saksi-5 ingin mendaftar menjadi anggota TNI AD melalui penerimaan Secaba PK, pada saat itu Terdakwa menyampaikan agar ketemuan dulu.
3. Bahwa masih di bulan Juni 2019 (lupa tanggal) Saksi dengan Terdakwa bertemu di cafe Trans Singkawang dengan tujuan membahas Saksi-5 yang ingin menjadi anggota TNI AD, dari pertemuan tersebut Terdakwa menyarankan kepada Saksi agar Saksi-5 mendaftar di Sintang dan dibina disana dengan alasan jika di wilayah Kab. Sintang peluang untuk lulus lebih besar, kemudian Saksi bertanya “jadi kira-kira berapa biaya yang harus disiapkan mulai dari test awal hingga akhir?”, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi siapkan saja uang sekitar kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa nanti akan disampaikan kepada orang tua Saksi-5.
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi datang kerumah Sdr. Erdi (Saksi-1) setelah bertemu lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 yaitu sebelum Saksi-5 melaksanakan test harus dibina dulu fisiknya dan akan diarahkan dan dibina oleh Terdakwa, lalu dicek kesehatan serta selama Saksi-5 mengikuti test memerlukan biaya sekira sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi-1 menyanggupinya, selanjutnya selama Saksi-5 berada di Singkawang dilakukan

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan fisik oleh Terdakwa dilapangan sepak bola Brigif 19, kemudian dilatih renang dikolam renang Rindam XII/Tpr.

5. Bahwa pada bulan Juli 2019 (lupa tanggal) Saksi-4 telah di telepon oleh Saksi-1 dan meminta agar datang ke rumahnya, sesampainya Saksi-1 menitipkan uang cash sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan Saksi-5 selama mengikuti test.

6. Bahwa sekira bulan Agustus 2019 (lupa tanggal) Saksi-1 meminta Saksi agar datang ke rumahnya lagi dan pada saat itu Saksi-1 menitipkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang penggunaannya untuk keperluan Saksi-5 selama melaksanakan test, selanjutnya pada bulan yang sama Agustus 2019 (lupa tanggal) Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi, lalu 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pantukhir pusat Saksi-1 memberikan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi, sehingga total uang yang sudah dititipkan Saksi-1 kepada Saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-5 sudah dibina fisik namun untuk kesehatannya ada kekurangan tapi akan diusahakan untuk diperbaiki, selanjutnya Terdakwa menyarankan untuk yang pertama, agar Saksi-5 dimintakan surat rekomendasi dari Dewan Adat Dayak Singkawang dengan alasan Saksi-5 merupakan putra daerah, kedua meminta surat rekomendasi dari Dewan Adat Melayu Singkawang, ketiga meminta surat rekomendasi dari ketua FKPPi Singkawang, dan yang keempat meminta surat rekomendasi ke Walikota Singkawang, setelah keempat surat tersebut diperoleh Saksi dan Terdakwa berharap Saksi-5 bisa lulus secara murni.

8. Bahwa pada Jumat tanggal 25 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB. Saksi bertemu dengan Terdakwa di cafe Rusen Singkawang dan pada saat itu Saksi membawa map warna merah yang di dalamnya berisikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan buku rekening tabungan bank BRI a.n. Indra Ervina dengan jumlah uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selanjutnya uang dan buku tabungan tersebut dimasukan ke dalam amplop warna coklat dan diletakkan diatas meja dengan maksud akan dititipkan kepada Terdakwa, pada saat itu Saksi dan Terdakwa duduk saling berhadap-hadapan membahas tentang pelaksanaan test Saksi-5, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa ada kekurangan di kesehatan Saksi-5 sehingga harus diperbaiki, kemudian Saksi menitipkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan buku rekening tabungan berisikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang Saksi masukkan kedalam amplop warna coklat akan Saksi berikan kepada

*Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan tujuan untuk keperluan seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2019 Saksi-5, namun penyerahan tersebut ditolak oleh Terdakwa dan Terdakwa berkata "tidak usah dulu kita coba secara murni dahulu, kalau untuk kekurangan di kesehatan nanti cek dulu berapa biayanya " lalu Saksi berkata " udah bawa saja, saya malas bawa bolak baliknya kan bisa dimasukkan ke dalam jok motornya" kemudian Terdakwa berkata "udah tidak usah dahulu kita kan belum tahu berapa biayanya"

9. Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang petugas yang tidak dikenal dan mengatakan "selamat pagi maaf mengganggu, hp sudah disadap ibu ikut kami untuk koordinasi dengan walikota, saudara kami bawa dulu" kemudian Saksi disuruh untuk jalan keluar ke arah kiri, selanjutnya Saksi diajak jalan kaki kembali menuju ke arah pekong tua Singkawang setelah itu diajak masuk ke dalam mobil oleh 2 (dua) orang petugas dan katanya mau dibawa ke Kodim 1202/Skw untuk dimintai keterangan, namun Saksi hanya di bawa muter-muter saja kemudian Saksi dibawa kembali menuju ke Pekong tua Sigkawang, dan diturunkan selanjutnya petugas tersebut meninggalkan Saksi dan Saksi melanjutkan aktifitas seperti biasa.

10. Bahwa pada bulan Oktober 2019 (hari dan tanggalnya lupa) Saksi ditelepon oleh orang yang Saksi tidak kenal lalu menanyakan posisi Saksi sedang berada dimana karena ingin mengembalikan uang, Saksi jawab posisi Saksi sedang berada di RM Kampung Batu, tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang datang menghampiri Saksi selanjutnya menyerahkan map warna merah yang berisikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan buku rekening tabungan bank BRI a.n. Saksi berisikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang Saksi masukan ke dalam amplop warna coklat, setelah itu Saksi disuruh mengecek dan menghitung uang yang ada di dalam amplop warna coklat tersebut, setelah Saksi hitung jumlahnya masih utuh, setelah itu kedua orang yang tidak Saksi kenal tersebut pergi meninggalkan Saksi.

11. Bahwa sekira awal bulan Oktober 2019 yang lalu Saksi datang kerumah Saksi-1 dengan tujuan mengembalikan uang yang telah dititipkan kepada Saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Saksi-5 pada saat melaksanakan test seleksi Secaba TNI AD, dan uang tersebut Saksi kembalikan dengan cara bertahap, pertama Saksi angsur sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), angsuran kedua sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan angsuran ketiga sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang dituangkan dalam surat pernyataan diatas materai.

Atas keterangan Saksi-4 Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

*Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada bulan akhir bulan Juni 2019 Terdakwa dan Sdri. Indra Ervina belum bertemu. Terdakwa dan Sdri. Indra Ervina baru berkomunikasi lewat telephone dan bertanya tentang pelaksanaan tes Secaba PK TNI AD.
2. Pertemuan pertama kali Terdakwa dengan Sdri. Indra Ervina pada bulan Juli 2019 akan tetapi di pertemuan pertama tersebut tidak ada membahas tentang uang, saat itu Terdakwa hanya memberikan motivasi kepada Sdr. Egi Wahyudi.
3. Terdakwa tidak pernah membawa Sdr. Egi Wahyudi ke kolam renang Brigif 19/Kh, saat itu Terdakwa hanya meminta Sdri. Egi Wahyudi datang ke lapangan Brigif 19/Kh untuk dilihat fisiknya.
4. Terdakwa tidak pernah memberi saran atau masukan kepada Sdri. Indra Ervina untuk menyiapkan uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
5. Pada dasarnya Terdakwa menyangkal seluruh keterangan yang diberikan oleh Sdri. Indra Ervina di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan oleh Oditur Militer.

Terhadap sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontasikan dengan Saksi-4 dikarenakan Saksi-4 tidak hadir di persidangan.

Saksi-5

Nama lengkap : **EGI WAHYUDI**  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 13 Mei 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Sahwa Rt. 005 Rw. 002, Kel. Bagak Sahwa, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2019 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2019 Saksi-4 datang kerumah Saksi dengan tujuan menemui Saksi-1 (orang tua Saksi) lalu untuk menawarkan dirinya yang bisa membantu dan membimbing Saksi ketika mendaftar diri menjadi anggota TNI AD dengan cara mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD, kemudian Saksi-4 meminta kepada Saksi agar membina fisik serta membina/cek kesehatan, beberapa hari kemudian Saksi-4 mengenalkan Saksi kepada Terdakwa dilapangan sepak bola Brigif 19/Kh selanjutnya Saksi-4 meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa membimbing Saksi melaksanakan pembinaan fisik dilapangan sepak bola Brigif

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Kh.

3. Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang kedua dengan cara Saksi meminta kepada Saksi-4 agar dipertemukan dengan Terdakwa lalu ketemuan di cafe Trans yang berada di jalan Yos Sudarso, tujuan Saksi bertemu ingin diajari bagaimana caranya full up dan lari, karena saat itu Saksi merasa full up ataupun larinya lemah, dan beberapa hari kemudian Saksi meminta kepada Saksi-4 agar dipertemukan dengan Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi (pertemuan yang ketiga), kemudian bertemu di cafe Trans yang berada di jalan Yos Sudarso, tujuan bertemu saat itu menanyakan tentang bagaimana membina fisik, karena merasa fisik Saksi masih lemah.

4. Bahwa masih di bulan Juni 2019 Saksi mendaftarkan diri menjadi anggota TNI AD dengan cara mendaftarkan melalui online, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019 mendaftarkan ulang dengan cara datang ke Korem 121/Abw Sintang, setelah dinyatakan lulus seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019 di Korem 121/Abw Sintang atau pada tingkat daerah, kemudian sekira bulan September 2019 Saksi melaksanakan test ditingkat pusat di Rindam XII/Tpr dan ditampung selama kurang lebih selama 2 (dua) Minggu, dan setelah dilakukan seleksi di Rindam XII/Tpr tersebut Saksi dinyatakan tidak lulus.

5. Bahwa setelah dinyatakan tidak lulus dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019 ditingkat pusat, Saksi mendengar cerita dari Saksi-1 bahwa Saksi-1 sudah memberi uang jasa kepada Saksi-4 sesuai yang diminta oleh Saksi-4 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) agar Saksi lulus seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi-4 meminta jasa bantuan untuk meluluskan Saksi saat pelaksanaan test seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2019, namun pada kenyataannya Saksi tidak lulus.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Sarbaif TA. 2011 TNI AD Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten Jawa Tengah, setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/Kh selanjutnya tahun 2018 dipindahtugaskan ke Rindam XII/Tpr sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 21110065380491.

2. Bahwa sekira tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Indra Ervina (Saksi-4) dikenalkan oleh Sertu Eko Didik (satu letting) kemudian pada bulan Juni

*Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Saksi-4 menelpon Terdakwa menyampaikan Saksi-4 memiliki keponakan yang ingin mendaftarkan diri menjadi TNI AD dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu membina, Terdakwa menjawab "Iya Insyallah nanti dibantu dibina".

3. Bahwa pada bulan Juli 2019 Saksi-4 membawa Sdr. Egi Wahyudi (Saksi-5) bertemu dengan Terdakwa di cafe Trans Jl.Yos Sudarso Singkawang untuk memberi motivasi Saksi-5 supaya giat belajar dan berlatih, serta apabila memiliki riwayat penyakit supaya diobati, kemudian pada sore harinya Terdakwa meminta Saksi-5 untuk datang kelapangan Brigif 19/Kh dengan tujuan ingin melihat kemampuan fisiknya dan Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk melaksanakan Lari 12 menit, Pull Up.Sit Up, Lunges, Shuttle Run, dengan melihat kemampuannya yang menurut Terdakwa belum cukup baik, setelah itu Terdakwa menyampaikan dan menyarankan kepada Saksi-4 agar Saksi-5 mengikuti pembinaan di Makorem 121/Abw Sintang dan Saksi-5 menyetujuinya selanjutnya Saksi-5 berangkat ke Kab. Sintang untuk mengikuti pembinaan di Korem 121/Abw Sintang, selanjutnya Terdakwa menitipkan Saksi-5 kepada Sertu Beni anggota Jasrem 121/Abw dengan tujuan hanya untuk melaksanakan pembinaan fisik saja dan kebetulan Sertu Beni merupakan salah satu pelatih jas yang membina Casis secara global di Korem 121/Abw.

4. Bahwa Pada bulan Agustus 2019 Saksi-4 dan Saksi-5 mengajak Terdakwa untuk bertemu yang kedua kalinya di Cafe Trans Singkawang pada saat itu Saksi-5 bercerita bahwa disana mengikuti pembinaan dan sekarang fisiknya sudah meningkat serta menyampaikan bahwa sudah mendaftarkan diri pada seleksi Secaba PK TNI AD di Makorem 121/Abw Sintang.

5. Bahwa pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa akan dilibatkan dalam kepanitiaan tim Rik/Uji dan pendukung seleksi tingkat pusat penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA. 2019 yang dilaksanakan di Rindam XII/Tpr sebagai Testor Jasmani, yang mana Terdakwa ditugaskan sebagai penghitung di Pos Push Up, Terdakwa mengetahui hal tersebut dari group whatsapps Depjas Rindam XII/Tpr.

6. Bahwa pada tanggal 25 September 2019 Saksi-4 menelpon Terdakwa mengajak bertemu di Cafe Rusen Singkawang, sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa tiba di Cafe Rusen Singkawang dan melihat Saksi-5 sudah berada duduk dipojok sebelah kiri, kemudian Terdakwa menghampiri dan duduk berhadapan dengan Saksi-4, saat itu Saksi-4 berbicara bahwa Saksi-5 sudah test ditingkat pusat dan Terdakwa memberi tanggapan "Ya sudah kalau memang seperti itu bagus kita doakan aja sama-sama semoga Saksi-5 bisa lulus tes Secaba PK TNI AD TA. 2019.

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-4 menyodorkan Stopmap warna merah diatas meja berisikan uang dan buku tabungan untuk keperluan pribadi Saksi-5, yang menurut pengakuan Saksi-4 bahwa uang tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan buku tabungan Bank BRI Simpedes a.n. Saksi-4 dengan saldo uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang akan dititipkan kepada Terdakwa untuk keperluan pribadi Saksi-5 akan tetapi pada saat itu juga Terdakwa menolaknya dan tidak mau menerima lalu meminta Saksi-4 membawanya kembali.

8. Bahwa tidak lama kemudian datang sekelompok orang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal kurang lebih berjumlah enam orang mendatangi Terdakwa mengaku petugas Cyber TNI AD, lalu mengamankan dan membawa Terdakwa serta mengamankan handphone, dompet Terdakwa dan buku tabungan Bank BRI milik anak Terdakwa dan membawa Terdakwa naik ke mobil grand livina warna silver untuk ikut bersama mereka, setelah diperjalanan Terdakwa bertanya "Mau dibawa kemana saya pak?" dan seseorang bertopi berambut ikal menjawab "nggak usah banyak tanya ikut saja sama kami", dan Terdakwa menurutinya setelah diperjalanan Terdakwa berpikir akan dibawa ke Rindam XII/Tpr akan tetapi tidak dan Terdakwa berusaha meminta alat komunikasinya untuk menghubungi atasannya karena Terdakwa merasa sudah tidak wajar dengan alasan mereka tidak meminta izin kepada atasan Terdakwa, akan tetapi mereka tidak memperbolehkannya dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Sinteldam XII/Tpr dan disana Terdakwa dilaksanakan pemeriksaan.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 Terdakwa baru diperbolehkan pulang dan dijemput oleh Sertu Mardiansyah anggota Sipamops Rindam XII/Tpr.

10. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa termasuk salah satu panitia penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019 di tingkat pusat, namun dengan adanya kejadian penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas yang mengaku dari Tim Cyber (Sinteldam XII/Tpr) sehingga Terdakwa digantikan oleh personel yang lain.

11. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat penangkapan telah memegang amplop/map yang dititipkan oleh Saksi-4, adapun tujuan Terdakwa memegang amplop/map tersebut dikarenakan atas permintaan Saksi-4, yang mana meminta kepada Terdakwa agar membawakan amplop/map agar dibawa menuju mobil miliknya yang diparkirkan jauh dari Cafe Rusen Singkawang, dalam hal ini bukan untuk bertujuan menguasai/memiliki amplop/map tersebut, karena dari awal Terdakwa sudah menolaknya, namun baru Terdakwa memegang amplop/map

*Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang beberapa orang petugas yang mengaku dari Cyber TNI AD melakukan penangkapan.

12. Bahwa Terdakwa tidak ada membantu untuk meluluskan Saksi-5 dalam melaksanakan seleksi pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota TNI AD melalui test seleksi penerimaan Secaba TNI AD TA 2019 melalui Korem 121/Abw, namun Terdakwa hanya sebatas membantu mengarahkan dalam pembinaan fisik dan itupun sebelum Saksi-5 melaksanakan test.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ataupun menyarakan Saksi-4 untuk menyiapkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) guna meluluskan Saksi-5 dalam mengikuti test seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019, dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan Saksi-5 untuk meluluskan Saksi-5 dalam mengikuti test seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

1. Berupa Surat :

a. 10 (sepuluh) lembar Surat Perintah Pangdam XII/Tanjungpura Nomor Sprin/1651/IX/2019 tanggal 19 September 2019, tentang perintah sebagai Tim Rik/Uji dan pendukung seleksi penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA. 2019 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 23 September s.d. 4 Oktober 2019 di Rindam XII/Tpr Singkawang.

b. 1 (satu) lembar foto copi buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 7642-01-006054-53-9 a.n. Indra Ervina. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Berupa Barang :

1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 7642-01-006054-53-9 a.n. Indra Ervina.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat berupa bukti 10 (sepuluh) lembar Surat Perintah Pangdam XII/Tanjungpura Nomor Sprin/1651/IX/2019 tanggal 19 September 2019, tentang perintah sebagai Tim Rik/Uji dan pendukung seleksi penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA. 2019 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2019 s.d. 4 Oktober 2019 di Rindam XII/Tpr Singkawang, merupakan suatu perintah yang dikeluarkan oleh atasan secara tertulis yang selanjutnya memberikan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab kepada Terdakwa sebagai Panitia seleksi penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA. 2019. Dengan adanya surat perintah tersebut Danrindam XII/Tpr sebagai atasan langsung Terdakwa sudah memberikan briefing dan penekanan untuk tidak main-main dan menerima suap demikian juga dengan penekanan dan arahan dari

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katimjas dari Disjasad menyampaikan tentang pembagian tugas masing-masing perorangan dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, kemudian memberikan penekanan kepada panitia bidang Jasmani agar tidak menerima suap ataupun menerima imbalan dari pihak manapun dalam pelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019 tersebut.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copi buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 7642-01-006054-53-9 a.n. Indra Ervina merupakan copy dari buku tabungan yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang diserahkan oleh Sdri. Indra Ervina kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 7642-01-006054-53-9 a.n. Indra Ervina, merupakan buku tabungan yang ada didalam amplop warna coklat yang diterima dan dibawa oleh Terdakwa dari Sdri. Indra Ervina pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim intel Kodam XII/Tpr pada tanggal 25 September 2019 di Café Russen Singkawang.

**Menimbang**, bahwa di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti tambahan yaitu Print out buku tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 7642-01-006054-53-9 a.n. Indra Ervina dan hasil print out tersebut menunjukan bahwa hanya ada dana yang tersedia pada bulan September sejumlah Rp110.506,00 (seratus sepuluh ribu lima ratus enam rupiah) yang membantah keterangan Saksi-4 bahwa sudah menyediakan dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) didalam buku tabungan tersebut untuk Terdakwa sebenarnya adalah bohong belaka.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti surat yaitu surat tentang perintah kepada beberapa orang termasuk Terdakwa sebagai Tim Rik/Uji dan pendukung seleksi penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA. 2019 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 23 September s.d. 4 Oktober 2019 di Rindam XII/Tpr Singkawang, merupakan suatu perintah yang dikeluarkan oleh atasan secara tertulis yang selanjutnya memberikan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab kepada Terdakwa sebagai Panitia seleksi penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA. 2019, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 7642-01-006054-53-9 a.n. Indra Ervina, maupun foto copynya berupa surat, merupakan buku tabungan yang ada didalam amplop warna coklat yang diterima dan dibawa oleh Terdakwa dari Sdri. Indra Ervina pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim intel Kodam XII/Tpr pada tanggal 25

*Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 di Cafe Russen Singkawang, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan pada saat berada di Cafe Rusen, Terdakwa tidak pernah meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdri. Indra Ervina. Saat itu Sdri. Indra Ervina menyodorkan map merah dan uang tersebut akan tetapi Terdakwa sudah menolaknya, merupakan hal yang wajar menurut versi Terdakwa, namun berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa map yang berisi uang dan buku tabungan tersebut pada saat dilakukan penangkapan sedang dipegang atau dibawa oleh terdakwa walaupun dengan dalih atas permintaan Sdri. Indra Ervina membantu membawakan ke mobilnya. Sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan. Sedangkan terhadap pernyataan Terdakwa tidak pernah meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang didengar oleh Saksi-3, tidak dapat dikopontasikan dengan Sdri. Indra Ervina karena tidak hadir dipersidangan dan hal ini Majelis Hakim tidak perlu menanggapi karena sejumlah uang tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur tindak pidana yang di dakwakan.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Pada saat penangkapan di Cafe Rusen ada 6 (enam) orang yang melakukan penangkapan bukan 4 (empat) orang dan saat itu yang duduk di belakang meja Terdakwa adalah sekelompok perempuan dan 2 (dua) orang perempuan yang duduk di belakang meja Terdakwa, pernah dimintai keterangan dibagian staf Pam Rindam XII/Tpr. Sangkalan tersebut tidak perlu dibuktikan karena sudah dijelaskan oleh Saksi-3 bahwa yang 2 (dua) orang lagi tidak berperan sebagai penangkap tetapi berperan sebagai pamtup sedangkan 2 (dua) orang perempuan tersebut tidak dijadikan Saksi dalam BAP dan dipersidangan serta tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa sehingga sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah mengatakan meminta uang untuk diserahkan kepada tim seleksi pusat. Saat itu Sdri. Indra Ervina mengatakan bahwa keponakannya atas nama Sdri. Egi sedang mengikuti tes di tingkat pusat kemudian Terdakwa jawab "Kita doakan saja semoga lulus karena sudah dilakukan pembinaan", Majelis menilai berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-4 serta surat Pernyataan antara Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4 dan

*Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 diatas materai, Terdakwa tidak pernah meminta dan menerima uang dari para Saksi dan Para Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa dan yang ada adalah pemberian/penyerahan uang dari Saksi-1 (Sdr. Erdi) kepada Saksi-4 (Sdri. Indra Ervina) untuk keperluan Saksi-5 dalam mengikuti test Secaba PK TNI AD tahun 2019, sehingga sangkalan tersebut dapat diterima.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah membawa map warna merah kearah pintu keluar Cafe Rusen sejauh 7 (tujuh) meter dari tempat Terdakwa dan Sdri. Indra Ervina bertemu sebelumnya. Saat itu Sdri. Indra Ervina meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan map tersebut ke mobil Sdri. Indra Ervina, Sedangkan berdasarkan keterangan para Saksi yang telah disumpah dan pengakuan Terdakwa bahwa map yang berisi uang dan buku tabungan tersebut pada saat dilakukan penangkapan sedang dipegang atau dibawa oleh terdakwa walaupun dengan dalih atas permintaan Sdri. Indra Ervina membantu membawakan ke mobilnya dan Majelis tidak perlu mempertimbangkan seberapa jauh jaraknya map yang berisi uang tersebut dibawa oleh Terdakwa. Sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan, pada akhir bulan Juni 2019 Terdakwa dan Sdri. Indra Ervina belum bertemu. Terdakwa dan Sdri. Indra Ervina baru berkomunikasi lewat telpon dan bertanya tentang pelaksanaan test Secaba PK TNI AD dan pada pertemuan pertama kali Terdakwa dengan Sdri. Indra Ervina pada bulan Juli 2019 akan tetapi di pertemuan pertama tersebut tidak ada membahas tentang uang, saat itu Terdakwa hanya memberikan motivasi kepada Sdr. Egi Wahyudi. Terhadap sangkalan ini Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa untuk membantu Sdri. Egi Wahyudi sudah dilakukan jauh sebelum Terdakwa mendapatkan surat perintah untuk menjadi panitia test penerima Bintara PK TNI AD tahun 2019, sedangkan pernyataan pertemuan pertama tersebut tidak ada membahas tentang uang tidak dapat dikonprontasikan dengan Saksi-4, sehingga sangkalan tersebut haruslah dikesampingkan

Bahwa terhadap sangkalan yang menyatakan Terdakwa tidak pernah membawa Sdr. Egi Wahyudi ke kolam renang Brigif 19/Kh, saat itu Terdakwa hanya meminta Sdri. Egi Wahyudi datang ke lapangan Brigif 19/Kh untuk dilihat fisiknya majelis hakim tidak akan membuktikannya, karena menurut Majelis Hakim hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memang sudah melakukan pembinaan fisik terhadap terhadap Saksi-5.

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap sangkalan yang menyatakan Terdakwa tidak pernah memberi saran atau masukan kepada Sdri. Indra Ervina untuk menyiapkan uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sangkalan ini tidak dapat dikonfrontasikan dengan Saksi-4 karena tidak hadir dipersidangan namun Majelis menilai berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-4 serta surat pernyataan antara Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 diatas materai, Terdakwa tidak pernah meminta dan menerima uang dari para Saksi dan Para Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa dan yang ada adalah pemberian/penyerahan uang dari Saksi-1 (Sdr. Erdi) kepada Saksi-4 (Sdri. Indra Ervina) untuk keperluan Saksi-5 dalam mengikuti test Secaba PK TNI AD tahun 2019, sehingga sangkalan tersebut dapat diterima.

Bahwa terhadap sangkalan yang menyatakan Pada dasarnya Terdakwa menyangkal seluruh keterangan yang diberikan oleh Sdri. Indra Ervina di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan oleh Oditur Militer, merupakan hak subjektif dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menaggapinya.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK TNI-AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Sarbaif TA 2011 TNI-AD Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten Jawa Tengah, setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/Kh selanjutnya tahun 2018 dipindahtugaskan ke Rindam XII/Tpr sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 21110065380491.
2. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2019 Terdakwa bertemu Sdri. Indra Ervina, Spd. Mpd. (Saksi-4) di cafe Trans Singkawang pada saat itu Saksi-4 meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu dan mengarahkan Sdr. Egi Wahyudi (Saksi-5) yang ingin mendaftar anggota TNI AD, lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-4 agar Saksi-5 mendaftar di Sintang dan dibina disana dengan alasan jika di wilayah Kab. Sintang peluang untuk lulus lebih besar, kemudian Saksi bertanya "jadi kira-kira berapa biaya yang harus disiapkan mulai dari test awal hingga akhir?", lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi siapkan saja uang sekitar kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", kemudian Saksi-4 berkata "nanti akan disampaikan kepada orang tua Saksi-5".
3. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-4 datang kerumah Sdr. Erdi (Saksi-1/orang tua Saksi-5) setelah bertemu Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-1 sebelum Saksi-5 melaksanakan test harus dibina dulu fisiknya dan akan diarahkan

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibina oleh Terdakwa, lalu dicek kesehatan serta selama mengikuti test Saksi-5 memerlukan biaya sekira sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi-1 menyanggupinya.

4. Bahwa benar beberapa hari kemudian pada saat Terdakwa sedang dilapangan sepak bola Brigif 19/Kh Saksi-4 membawa Saksi-5 lalu meminta kepada Terdakwa agar membimbing Saksi-5 melaksanakan pembinaan fisik, setelah melaksanakan latihan beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu Saksi-5 di cafe Trans yang beralamat di Jalan Yos Sudarso lalu Saksi-5 menanyakan tentang bagaimana membina fisik, karena merasa fisiknya masih lemah setelah itu Terdakwa mengajari Saksi-5 tentang cara pull up dan lari.

5. Bahwa benar masih di bulan Juni 2019 Saksi-5 mendaftarkan diri menjadi anggota TNI AD dengan cara mendaftar melalui online, kemudian pada bulan Juli 2019 Saksi-4 bersama Saksi-5 bertemu Terdakwa di cafe Trans pada saat itu Terdakwa memberi motivasi Saksi-5 supaya giat belajar dan berlatih, serta apabila memiliki riwayat penyakit supaya diobati, kemudian Terdakwa meminta Saksi-5 untuk datang kelapangan Brigif 19/Kh pada sore hari untuk melihat kemampuan fisiknya dengan cara melaksanakan lari 12 menit, Pull Up, Sit Up, Lunges, Shuttle Run, dan setelah melihat hasilnya Terdakwa berpendapat fisik Saksi-5 belum cukup baik, lalu Terdakwa menyarankan agar Saksi-5 mengikuti pembinaan fisik di Makorem 121/Abw Sintang dan dititipkan kepada Sertu Beni anggota Jasrem 121/Abw.

6. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 Saksi-1 menelpon Saksi-4 mengatakan agar datang ke rumahnya, setelah sampai Saksi-1 menitipkan uang cash sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-4 dan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan Saksi-1 selama melaksanakan test.

7. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2019 Saksi-5 melakukan mendaftarkan ulang di Korem 121/Abw Sintang setelah itu melakukan test seleksi dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019 di Korem 121/Abw Sintang (tingkat daerah), sehingga Saksi-5 berhak mengikuti test ditingkat pusat di Rindam XII/Tpr pada bulan September 2019.

8. Bahwa benar setelah mengetahui Saksi-5 lulus test seleksi tingkat daerah kemudian masih di bulan Agustus 2019 (lupa tanggal) Saksi-1 menitipkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-4, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-4, lalu 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pantukhir pusat Saksi-1 memberikan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-4, sehingga total uang yang

*Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dititipkan Saksi-1 kepada Saksi-4 sebesar Rp150.000.000.,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/1651/IX/2019 tanggal 19 September 2019, Terdakwa ditugaskan sebagai Tim Rik/Uji dan pendukung seleksi penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 di Rindam XII/Tpr dan sesuai Lampiran Sprin/1651/IX/2019 nama Terdakwa pada nomor urut 55 dengan tugas Tim sebagai Testor yang pada saat pelaksanaan ditugaskan sebagai penghitung di Pos Push Up.

10. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2019 pada saat di ruang Aula Sudirman, Danrindam XII/Tpr memberikan jam Komandan kepada seluruh anggota Rindam XII/Tpr dan memberikan penekanan agar tidak terlibat dalam menerima suap ataupun menerima segala sesuatu imbalan dalam pelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019, kemudian sekira pukul 15.30 Wib. di ruang aula Secaba Rindam XII/Tpr dilaksanakan briefing khususnya panitia bidang jasmani yang dipimpin langsung oleh Katimjas dari Disjasad dan saat itu dihadiri oleh petugas panitia bidang Jasmani termasuk Terdakwa dan yang disampaikan tentang pembagian tugas masing-masing perorangan agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, kemudian memberikan penekanan kepada panitia bidang Jasmani untuk tidak menerima suap ataupun menerima imbalan dari pihak manapun dalam pelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019 tersebut, karena apabila hal tersebut dilakukan adalah merupakan suatu pelanggaran dan akan mendapatkan sanksi hukuman berat.

11. Bahwa benar masih dibulan September 2019 berdasarkan perintah dari Mayor Inf Baskoro Wijaya (Pabandyapamd XII/Tpr) kepada Mayor Kav. Himawan Anugroho (Saksi-3) untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan percaloan werving yang dilakukan Terdakwa pada saat penerimaan Caba TNI AD TA. 2019, selanjutnya Saksi-3, Letda Sukijan, Sertu Tri wibowo dan Sertu I Nyoman Adi Surya melakukan pengintaian dan memonitor gerak langkah Terdakwa.

12. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2019 sekira pukul 07.30 Wib. Terdakwa bertemu Saksi-4 di Cafe Rusen Singkawang yang beralamat di Jl. Niaga Melayu Singkawang Barat Kota Singkawang kemudian membahas tentang pelaksanaan test Saksi-5, tidak lama kemudian Saksi-4 menyodorkan stopmap warna merah diatas meja berisikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan buku tabungan Bank BRI Simpedes a.n. Saksi-4 dengan saldo uang

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang akan dititipkan kepada Terdakwa untuk keperluan pribadi Saksi-5.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa memegang Stopmap yang berisi uang dan juga buku tabungan a.n. Saksi-4 tersebut tidak lama kemudian datang Saksi-3, Letda Sukijan, Sertu Tri wibowo dan Sertu I Nyoman Adi Surya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta buku tabungan BRI Simpedes a.n. Saksi-4 dan buku tabungan BRI Simpedes a.n. Arika Anindita Jaya (milik anak Terdakwa), setelah itu Saksi-3 menghubungi Mayor Inf. Baskoro Wijaya dan mendapatkan perintah untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti ke staf intel Kodam XII/Tpr, setelah sampai lalu menyerahkan Terdakwa kepada Mayor Inf. Baskoro Wijaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

14. Bahwa benar menurut Kapten Inf. Budiono (Saksi-2) selaku Kaurdeporamil dan Koraum Depjas Rindam XII/Tpr berpendapat apabila terbukti dipersidangan bersalah berarti Terdakwa tidak mentaati perintah dari Katimjas dari Disjasad dan Dansat (Danrindam XII/Tpr), karena sebelum pelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019 tersebut baik Danrindam XII/Tpr maupun Katimjas Dirsjasad telah memberikan penekanan kepada para panitia penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA termasuk Terdakwa bahwa tidak ada anggota yang terlibat dalam menerima suap ataupun menerima imbalan dari pihak manapun serta memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019.

15. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/1651/IX/2019 tanggal 19 September 2019, dengan kewenangannya telah memerintahkan Terdakwa sebagai Tim Rik/Uji dan pendukung seleksi penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA 2019 dan sesuai Lampiran Sprin/1651/IX/2019 tersebut nama Terdakwa pada nomor urut 55 dengan tugas Tim sebagai Testor yang pada saat pelaksanaan ditugaskan sebagai penghitung di Pos Push Up, dan berdasarkan perintah Danrindam XII/Tpr maupun Katimjas Dirsjasad pada tanggal 23 September 2019 telah memberikan penekanan kepada para panitia penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA termasuk Terdakwa bahwa tidak ada anggota yang terlibat dalam menerima suap dalam pelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019, tetapi Terdakwa tidak mentaati perintah tersebut karena pada tanggal 25 September 2019 Terdakwa bertemu Saksi-4 di Cafe Rusen Singkawang membahas tentang pelaksanaan test dan bantuan Terdakwa selanjutnya agar Saksi-5 dapat lolos diterima menjadi prajurit TNI AD pada saat Secaba PK TNI AD TA 2019.

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa dan oleh Oditur Militer dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah dituangkan di dalam Tuntutannya, telah membuktikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam Putusan ini.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan".
3. Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Atau

Kedua :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau melampaui perintah sedemikian itu".

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan alternatif Kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Menurut pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan "Militer" adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan tersebut.

- Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- Seorang militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan, dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD yang berdinasi di satuan Rindam XII/Tpr dengan jabatan Turmin Depjas Bajas sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP. 21110065380491.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinasi aktif menggunakan seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat dan lambang satuan.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku subyek hukum di perkara ini sesuai dengan Keputusan Danrindam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/17/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang penyerahan perkara a.n Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu "

Bahwa pada unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer ini terdiri dari beberapa unsur alternatif sehingga Majelis akan membuktikan delik alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini Majelis akan membuktikan delik "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud "tidak mentaati" adalah berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini aturan-aturan yang berlaku dilingkungan TNI, yang mana apabila aturan tersebut tidak ditaati maka diancam dengan sanksi hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "perintah dinas" adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan atau Komandan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

Perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (berhubungan dengan kepentingan dinas militer).

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan bawahan.
- Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan/kewenangan dari pemberi perintah.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/1651/IX/2019 tanggal 19 September 2019, Terdakwa ditugaskan sebagai Tim Rik/Uji dan pendukung seleksi penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 di Rindam XII/Tpr dan sesuai Lampiran Sprin/1651 /IX/2019 nama Terdakwa pada no urut 55 dengan tugas tim sebagai tester yang pada saat pelaksanaan ditugaskan sebagai penghitung di pos push up.
2. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2019 pada saat di ruang Aula Sudirman, Danrindam XII/Tpr memberikan jam Komandan kepada seluruh anggota Rindam XII/Tpr dan memberikan penekanan agar tidak terlibat dalam menerima suap ataupun menerima segala sesuatu imbalan dan tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun juga dalam pelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019, kemudian sekira pukul 15.30 Wib di ruang aula Secaba Rindam XII/Tpr dilaksanakan briefing khususnya panitia bidang jasmani yang dipimpin langsung oleh Katimjas dari Disjasad dan saat itu dihadiri oleh petugas panitia bidang jasmani termasuk Terdakwa dan yang disampaikan tentang pembagian tugas masing-masing perorangan agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, kemudian memberikan penekanan kepada panitia bidang jasmani untuk tidak menerima suap ataupun menerima imbalan dari pihak manapun dan tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun juga dalam pelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019 tersebut, karena apabila hal tersebut dilakukan adalah merupakan suatu pelanggaran dan akan mendapatkan sanksi hukuman berat.
3. Bahwa benar masih di bulan September 2019 berdasarkan perintah dari Mayor Inf Baskoro Wijaya (Pabandyapamdand XII/Tpr) kepada Mayor Kav Himawan Anugroho (Saksi-3) untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan percaloan werving yang dilakukan Terdakwa pada saat penerimaan Caba TNI AD TA. 2019, selanjutnya Saksi-3, Letda Sukijan, Sertu Tri Wibowo dan Sertu I Nyoman Adi Surya melakukan pengintaian dan memonitor gerak langkah Terdakwa.

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2019 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa bertemu Saksi-4 di Cafe Rusen Singkawang yang beralamat di JL Niaga Melayu Singkawang Barat Kota Singkawang kemudian membahas tentang pelaksanaan test dan bantuan Terdakwa selanjutnya agar Saksi-5 dapat lolos diterima menjadi prajurit TNI AD, tidak lama kemudian Saksi-4 menyodorkan stopmap warna merah di atas meja berisikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan buku tabungan Bank BRI Simpedes a.n Saksi-4 (Sdri. Indra Ervina) yang akan dititipkan kepada Terdakwa untuk keperluan pribadi Saksi-5.

5. Bahwa benar menurut Kapten Inf Budiono (Saksi-2) selaku Kaurdeporamil dan Koraum Depjas Rindam XH/Tpr berpendapat apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dipersidangan maka berarti Terdakwa tidak mentaati perintah Katimjas dari Disjasad dan Dansat (Danrindam XII/Tpr), karena sebelum pelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019 tersebut baik Danrindam XII/Tpr maupun Katimjas Dirsjasad telah memberikan penekanan kepada para panitia penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA termasuk Terdakwa bahwa tidak ada anggota yang terlibat dalam menerima suap ataupun menerima imbalan dari pihak manapun serta memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019.

6. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/1651/IX/2019 tanggal 19 September 2019, dengan kewenangannya telah memerintahkan Terdakwa sebagai Tim Rik/Uji dan pendukung seleksi penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA dan sesuai Lampiran Sprin/1651/IX/2019 tersebut nama Terdakwa pada no urut 55 dengan tugas tim sebagai testor yang pada saat pelaksanaan ditugaskan sebagai penghitung di pos push up, dan berdasarkan perintah Danrindam XII/Tpr maupun Katimjas Dirsjasad pada tanggal 23 September 2019 telah memberikan penekanan kepada para panitia penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA termasuk Terdakwa, bahwa tidak ada anggota yang terlibat dalam menerima suap dalam pelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019, tetapi Terdakwa tidak mentaati perintah tersebut karena pada tanggal 25 September 2019 Terdakwa bertemu Saksi-4 dan Saksi-5 di Cafe Rusen Singkawang membahas tentang pelaksanaan test dan bantuan Terdakwa selanjutnya agar Saksi-5 dapat lolos diterima menjadi prajurit TNI AD pada saat Secaba PK TNI AD TA 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian fakta tersebut di atas bahwa unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi .

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwaakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat; tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutan Oditur Militer sepanjang keterbuktiannya unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan memutuskannya sendiri setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dengan melihat sifat hakekat serta akibat dari sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa pokok-pokok yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer tidak memenuhi syarat materiil yang kemudian dituangkan didalam Pledoi nya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena Penasihat Hukum telah mengajukannya pada saat Eksepsi/Keberatan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer yang majelis hakim sudah mempertibangkanya dalam Putusan Sela Nomor 09-K/PM I-05/AD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020. Menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dilanjutkan.
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan fakta-fakta yang sesuai dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dengan versi Penasihat Hukum Terdakwa dalam rangka kepentingan pembelaannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah dibuat secara subjektif demi kepentingan pembelaan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dari pemeriksaan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa secara objektif sebagaimana yang telah dicatat

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penitara yang bersidang dalam rangka mencapai objektivitas fakta yang terungkap di persidangan.

3. Bahwa tentang permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan terhadap diri Terdakwa yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) dan seringannya. Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang lain yang belum ditanggapi oleh Majelis Hakim dalam menanggapi Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya, bahwa hal ini akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa pokok-pokok yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer telah menguraikan tentang keterbuktian Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer sesuai dengan hal-hal yang diuraikan Oditur Militer dalam analisis Yuridis dengan menguraikan tentang pembuatan surat dakwaan yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan undang-undang, oleh karena itu sebagaimana hal yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela dalam perkara ini, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

2. Bahwa Oditur Militer menjelaskan yang dimaksud perintah dinas yang dijelaskan dalam buku Hukum Pidana Militer di Indonesia karangan S.R. Sianturi, S.H yang diterbitkan ulang oleh Babinkum TNI tahun 2010 pada halaman 317 yang dimaksud dengan perintah dinas adalah suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, dari seorang atasan yang berstatus militer, yang disampaikan kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa Surat Perintah dari Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/1651 /IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentang perintah sebagai Tim rik/Uji dan pendukung seleksi penerimaan calon Bintara PK TNI AD TA 2019 dan Jam Komandan Danrindam XII/Tpr serta briefing khususnya panitia bidang jasmani yang dipimpin

*Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Katimjas dari Disjasad bagi panitia dan prajurit Rindam XII/Tpr termasuk Terdakwa pada tanggal 23 September 2019 adalah perintah dinas dari atasan.

3. Bahwa hal-hal yang lain yang belum ditanggapi oleh Majelis Hakim dalam menanggapi Replik Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam menanggapi uraian Penasihat Hukum maupun Terdakwa dalam pledoi, bahwa hal ini akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa pokok-pokok yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya hanya merupakan pengulangan dan penegasan terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Terdakwa dalam pledoinya, serta Majelis Hakim telah menanggapi pledoi Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

2. Bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya yang berkaitan dengan permohonan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam memutus perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atas permintaan Sdri. Indra Ervina diminta untuk membantu Sdr. Egi Wahyudi yang semula diakui sebagai keponakannya untuk mengikuti test seleksi penerimaan Bintara TNI AD TA 2019, kemudian Terdakwa bersedia membantu untuk melakukan pembinaan fisik terhadap Sdr. Egi Wahyudi karena dinilai bahwa fisiknya masih kurang, selanjutnya Terdakwa melakukan pembinaan fisik dan menyarankan untuk mengikuti seleksi pendaftaran dari Korem 121/Abw Sintang, dengan alasan jika di wilayah Kab. Sintang peluang untuk lulus lebih besar.
2. Bahwa yang mendorong Terdakwa memberikan bantuan tersebut semata-mata ingin membantu Sdr. Egi Wahyudi yang diakui keponakan dari Sdri. Indra Ervina namun kesempatan ini digunakan oleh Sdri. Indra Ervina untuk meminta sejumlah uang kepada orang tua Sdr. Egi Wahyudi yaitu Sdr. Erdi sebanyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang menurut keterangan dari Sdri. Indra Ervina biaya tersebut atas saran dari Terdakwa namun Terdakwa membantahnya.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/1651/IX/2019 tanggal 19 September 2019, terlibat sebagai Panitia Tim Rik/Uji dan pendukung seleksi penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA 2019 dan berdasarkan perintah Danrindam XII/Tpr maupun Katimjas dari Disjasad pada tanggal 23 September 2019 telah memberikan penekanan kepada para panitia penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA 2019, termasuk Terdakwa bahwa tidak ada anggota yang main-main dan terlibat dalam menerima suap dalam pelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019.
4. Bahwa ternyata Terdakwa tidak mentaati perintah tersebut karena pada tanggal 25 September 2019 Terdakwa bertemu Saksi-4 di Cafe Rusen Singkawang membahas tentang pelaksanaan test Saksi-5 (Sdr. Egi Wahyudi) dan pada saat itu Terdakwa tertangkap tangan oleh Tim Intel Kodam XII/Tpr sedang membawa stopmap warna merah yang berisikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan buku tabungan Bank BRI Simpedes a.n Saksi-4. (Sdri. Indra Ervina).
5. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut dapat merugikan institusi TNI AD karena tidak dapat menjaring atau mendapatkan calon-calon prajurit TNI AD yang berkualitas baik, karena adanya pengaruh suap dan percaloan dalam penerimaan prajurit TNI AD yang semula sudah disampaikan sebagai penekanan

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jam Komandan Danrindam XII/Tpr dan pengarahan Katim Jasad yang merupakan perintah dinas dari atasan yang harus ditaati oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staffoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

**Menimbang**, bahwa perbuatan tersebut bukan murni dari niat maupun keinginan Terdakwa namun atas permintaan Sdri. Indra Ervina untuk membantu keponakannya Sdr. Egi Wahyudi dan kemudian dimanfaatkan oleh Sdri. Indra Ervina untuk meminta sejumlah uang kepada sdr. Erdi (orang tua Sdr. Egi Wahyudi), dan pemberian bantuan tersebut dilakukan sebelum Terdakwa menerima surat perintah dari Pangdam XII/Tpr sebagai salah satu panitia dalam tim seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Para Saksi tidak merasa dirugikan oleh Terdakwa karena terdakwa tidak pernah meminta uang kepada para Saksi dan Terdakwa tidak pernah menerima bahkan berusaha menolak untuk diberikan uang oleh Saksi-4 hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 diatas materai.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa masih sangat muda dan tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya Rindam XII/Tpr dalam membina Jasmani para siswa yang melaksanakan pendidikan di Rindam XII/Tpr.

**Menimbang**, Bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta

*Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga. Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidananya yaitu :

### **Keadaan-keadaan memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai landasan bersikap dan bertindak serta berperilaku ;
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat ;
3. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan institusi TNI AD, karena berakibat tidak dapat menjaring calon prajurit TNI AD yang berkualitas.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum serta tenaganya sangat dibutuhkan di Kesatuan ;
2. Perbuatan Terdakwa tersebut dilandasi keinginan untuk membantu Saksi-5 namun dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh Saksi-4 untuk meminta sejumlah uang kepada Saksi-1
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa Barang :
  - 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 7642-01-006054-53-9 a.n. Indra Ervina.
2. Berupa Surat :
  - a. 10 (sepuluh) lembar Surat Perintah Pangdam XII/Tanjungpura Nomor Sprin/1651/IX/2019 tanggal 19 September 2019, tentang perintah sebagai Tim Rik/Uji dan pendukung seleksi penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA. 2019 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 23 September s.d. 4 Oktober 2019 di Rindam XII/Tpr Singkawang.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 7642-01-006054-53-9 a.n. Indra Ervina bahwa barang bukti berupa surat merupakan barang bukti yang sejak semula telah melekat didalam berkas perkara sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat**, Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto*, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MOCHAMMAD AIDIN FITRIYANJAYA**, Sertu, NRP 21110065380491 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Ketidaktaatan yang disengaja” Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan tersebut habis.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Berupa Barang :

1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 7642-01-006054-53-9 a.n. Indra Ervina.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Berupa Surat:

1) 10 (sepuluh) lembar Surat Perintah Pangdam XII/Tanjungpura Nomor Sprin/1651/IX/2019 tanggal 19 September 2019, tentang perintah sebagai Tim Rik/Uji dan pendukung seleksi penerimaan calon Bintara PK TNI AD Reguler TA. 2019 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 23 September s.d. 4 Oktober 2019 di Rindam XII/Tpr Singkawang.

2) 1 (satu) lembar foto copi buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 7642-01-006054-53-9 a.n. Indra Ervina.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Thamrin, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13620/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P dan Wing Eko Joedha H, S.H., M.H. Mayor Sus

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Penasihat Hukum Verena Jessica Giovani, S.H., Letda Chk (K) NRP 11180014270995 dan Dodis Apriya Ramadhan, S.H. Sertu NRP 21120196390490, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Kapten Sus NRP 541691 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 524432

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.  
Kapten Sus NRP 541691

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Thamrin, S.H., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 13620/P